



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 42 TAHUN 1973**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN WISMA HING PURI BIMA SAKTI YANG TERLETAK DI  
ATAS TANAH MILIK BUNG KARNO ADALAH MILIK NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa gedung "WISMA HING PURI BIMA SAKTI" yang terletak di atas tanah milik almarhum Bung Karno di Batutulis Bogor adalah milik Negara, sehingga perlu diatur lebih lanjut penggunaannya.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Gedung "WISMA HING PURI BIMA SAKTI" yang terletak di atas tanah milik almarhum Bung Karno adalah milik Negara yang dipergunakan sebagai Tempat Peristirahatan (Wisma Negara).
- KEDUA** : Pelaksanaan atas Keputusan Presiden ini termasuk masalah penyelesaian tanah dengan pihak-pihak yang bersangkutan diatur lebih lanjut oleh Menteri/Sekretaris Negara dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Nopember 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.